



Studi Kritis Ulangan 21:14-16 dan Perlakuan Terhadap Perempuan Tawanan: Tinjauan Sosial Historis

Putri Wahyuni Dewanto^{1*}, Inriyani², Julita Tandiongan³, Irna Bumbungan⁴, Zhirene⁵

¹⁻⁵Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

putridewanto026@gmail.com, inri8095@gmail.com, tandionganjulita@gmail.com,

irnabumbungan@gmail.com, zhireneesegaa@gmail.com

*Penulis Korespondensi: putridewanto026@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze exegetically and socio-historically the text of Deuteronomy 21:10–14 concerning the treatment of female war captives in ancient Israel. This passage has often been debated as it is perceived to reflect a patriarchal system, thus requiring a comprehensive interpretation to understand its original intent. This research employs a qualitative approach based on library research, utilizing textual exegesis, historical-critical, and literary analysis of the Hebrew text, as well as an examination of the Ancient Near Eastern context. The findings reveal that the legal structure of the text is progressive and regulatory in nature, not legitimizing exploitation but rather restricting male behavior through specific procedures, including a mourning period and a process of social transition for the captive woman. The analysis of Hebrew terminology highlights symbolic meanings related to status transformation, purification, and recognition of the woman's humanity. In its socio-historical context, this law differs significantly from common practices in the Ancient Near East, which often exploited war captives, by imposing limitations on economic and social exploitation and providing a degree of protection. Theologically, the text reflects the function of the Mosaic law as a regulatory framework that introduces justice and humanity within a complex social reality. Therefore, Deuteronomy 21:10–14 is best understood as an ethical effort to limit inhumane practices rather than to endorse them.*

Keywords: *Biblical Ethics; Exegesis; Female Captives; Mosaic Law; Socio-Historical.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksegetis dan sosial-historis teks Ulangan 21:10–14 yang mengatur perlakuan terhadap perempuan tawanan perang dalam konteks Israel kuno. Teks ini sering diperdebatkan karena dianggap merefleksikan sistem patriarkal, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami maksud aslinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan analisis eksegesis tekstual, historis-kritis, dan literer terhadap teks Ibrani serta kajian konteks Timur Dekat Kuno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur hukum dalam teks ini bersifat progresif dan regulatif, yang tidak melegitimasi eksploitasi, melainkan membatasi tindakan laki-laki Israel melalui tahapan tertentu, termasuk masa berkabung dan proses transisi sosial bagi perempuan tawanan. Analisis terminologi Ibrani mengungkapkan adanya makna simbolik terkait perubahan status, pemurnian, dan pengakuan terhadap dimensi kemanusiaan perempuan. Dalam konteks sosial-historis, hukum ini berbeda dari praktik umum bangsa-bangsa kuno yang cenderung mengeksploitasi tawanan perang, karena menetapkan larangan eksploitasi dan memberikan perlindungan tertentu. Secara teologis, teks ini mencerminkan fungsi hukum Taurat sebagai sarana regulatif yang menghadirkan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam realitas sosial yang kompleks. Dengan demikian, Ulangan 21:10–14 lebih tepat dipahami sebagai upaya etis untuk membatasi praktik tidak manusiawi, bukan sebagai legitimasi terhadapnya.

Kata kunci: Eksegesis; Etika Biblika; Hukum Taurat; Perempuan Tawanan; Sosial-Historis.

1. LATAR BELAKANG

Ulangan 21:10–14 merupakan salah satu teks hukum dalam Perjanjian Lama yang mengatur perlakuan terhadap perempuan tawanan perang. Teks ini menjadi penting dalam kajian teologi biblika karena menghadirkan ketegangan antara realitas historis peperangan dengan prinsip etika ilahi yang terkandung dalam hukum Taurat. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana memahami maksud hukum tersebut secara eksegetis dan sosial-historis, khususnya apakah teks ini mencerminkan legitimasi dominasi patriarkal terhadap

perempuan atau justru merupakan bentuk regulasi ilahi yang membatasi kekerasan dan eksploitasi dalam konteks peperangan Israel kuno. Relevansi isu ini sangat signifikan dalam teologi Kristen karena berkaitan dengan pemahaman tentang karakter Allah yang adil dan kudus sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci, serta bagaimana hukum-hukum Perjanjian Lama mencerminkan prinsip moral bagi kehidupan umat Allah (Gea & Tarigan, 2026). Selain itu, urgensi penelitian ini semakin terlihat dalam perkembangan studi biblika modern yang menunjukkan pergeseran pendekatan interpretasi dari pembacaan normatif menuju pendekatan historis-kritis dan kontekstual. Dalam diskursus teologis kontemporer, teks seperti Ulangan 21:10–14 sering dipandang sebagai bagian dari sistem patriarkal yang bertentangan dengan nilai keadilan modern (Damanik, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami konteks sosial, budaya, dan teologisnya secara objektif. Tanpa pendekatan yang tepat, teks ini berisiko ditafsirkan secara anahronistik dan tidak sesuai dengan konteks aslinya. Selain itu, masih terdapat celah penelitian berupa kurangnya integrasi antara analisis eksegesis teks Ibrani, konteks sosial-historis Timur Dekat Kuno, dan refleksi teologis. Akibatnya, pemahaman terhadap teks ini sering kali bersifat parsial. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih komprehensif (Setiawidi, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian terhadap Ulangan 21:10–14 telah dilakukan oleh berbagai sarjana dalam beragam pendekatan. Dalam tradisi rabinik, penafsir seperti Rashi serta tradisi Targum memahami hukum ini sebagai upaya Taurat untuk membatasi dorongan manusia dalam situasi perang. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum tersebut bukan untuk melegitimasi tindakan, melainkan mengontrolnya. Dalam studi modern, para sarjana seperti Moshe Weinfeld, Christopher J. H. Wright, dan John Goldingay menempatkan teks ini dalam kerangka etika Deuteronomistik (Reeder, 2017). Mereka melihat bahwa hukum ini berfungsi membentuk identitas Israel yang berbeda dari praktik bangsa-bangsa Timur Dekat Kuno yang cenderung mengeksploitasi tawanan perang. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat deskriptif dan belum mendalami analisis eksegesis secara menyeluruh, khususnya terkait terminologi Ibrani dan struktur literer teks. Selain itu, pendekatan modern sering kali menggunakan kacamata etika kontemporer, yang berpotensi menghasilkan tafsiran yang anahronistik (Chan, 2013). Sebaliknya, ada pula kecenderungan dalam beberapa studi untuk langsung menganggap teks ini sebagai produk patriarkal tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa hukum tersebut justru berfungsi sebagai pembatas terhadap kekuasaan

laki-laki dalam situasi perang. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan integratif yang menggabungkan analisis eksegetis, konteks sosial-historis, dan refleksi teologis agar makna teks dapat dipahami secara utuh (Zega & Hutapea, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka dengan metode eksegesis biblika yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam makna teologis dan sosial-historis teks Ulangan 21:10–14 dalam konteks Israel kuno dan dunia Timur Dekat Kuno. Desain penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan struktur, terminologi, dan konteks teks, kemudian menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan pendekatan historis-kritis dan analisis literer. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks Alkitab Perjanjian Lama, khususnya Ulangan 21:10–14 dalam teks Ibrani, serta perbandingannya dengan berbagai terjemahan Alkitab seperti Terjemahan Baru (TB), dan terjemahan modern lainnya untuk melihat nuansa interpretasi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder berupa literatur akademik yang relevan, termasuk leksikon Ibrani seperti Brown-Driver-Briggs dan Gesenius Hebrew Lexicon, tafsir biblika klasik dan modern, jurnal teologi, buku teologi Perjanjian Lama, serta kajian historis dan arkeologis yang berkaitan dengan praktik sosial dan hukum di Timur Dekat Kuno. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yaitu dengan mengkaji, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan teks-teks Alkitab dan literatur akademik yang relevan dengan fokus penelitian, serta menelaah terminologi, struktur literer, dan konteks historis teks tersebut secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis eksegesis tekstual untuk memahami makna linguistik dan teologis istilah-istilah kunci dalam bahasa Ibrani, analisis historis-kritis untuk merekonstruksi konteks sosial, budaya, dan historis yang melatarbelakangi teks, serta analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hukum, etika, dan perlakuan terhadap perempuan tawanan dalam konteks Israel kuno.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Hukum dalam Ulangan 21:10–14

Analisis literer terhadap Ulangan 21:10–14 menunjukkan bahwa teks ini disusun dalam bentuk regulasi hukum yang memiliki struktur progresif dan sistematis. Teks dimulai dengan situasi peperangan yang menghasilkan tawanan (ayat 10), kemudian dilanjutkan dengan kemungkinan seorang laki-laki Israel tertarik kepada perempuan tawanan tersebut (ayat 11). Setelah itu, teks menetapkan prosedur yang harus dilakukan sebelum perempuan tersebut dapat

menjadi istri, yaitu membawanya ke dalam rumah, mencukur rambutnya, memotong kukunya, serta menanggalkan pakaian tawanan (ayat 12). Tahapan berikutnya adalah masa berkabung selama satu bulan bagi perempuan tersebut untuk meratapi orang tuanya (ayat 13). Akhirnya, hukum ini menegaskan bahwa apabila laki-laki Israel tidak lagi menginginkannya, maka perempuan itu harus dibebaskan dan tidak boleh dijual atau diperlakukan sebagai budak (ayat 14). Struktur bertahap ini menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak dimaksudkan sebagai legitimasi tindakan spontan terhadap tawanan perang, melainkan sebagai regulasi yang secara sengaja mengendalikan dan membatasi perilaku laki-laki Israel dalam situasi perang (Christopher J.h., 1993). Secara khusus, teks ini membentuk suatu pola hukum yang bergerak dari situasi perang → proses transisi → integrasi sosial → perlindungan hukum. Pola ini menegaskan bahwa tindakan terhadap perempuan tawanan tidak boleh dilakukan secara impulsif atau berdasarkan kekuasaan semata, tetapi harus melalui proses yang diatur oleh hukum (Park & Sim, 2022).

Salah satu aspek penting dari struktur hukum ini adalah adanya masa tunggu selama satu bulan sebelum perempuan tersebut dapat menjadi istri. Masa ini memiliki beberapa fungsi sosial dan psikologis. Pertama, masa berkabung memberi ruang bagi perempuan tawanan untuk meratapi kehilangan keluarga dan komunitas asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa teks tersebut mengakui dimensi emosional dan kemanusiaan perempuan tawanan. Kedua, masa tunggu ini juga berfungsi sebagai mekanisme yang menunda dorongan seksual atau emosional laki-laki Israel yang mungkin muncul secara spontan setelah peperangan. Dengan demikian, hukum ini secara implisit mengekang potensi eksploitasi yang sering terjadi dalam situasi perang (OFM, 1980). Selain itu, tindakan simbolik seperti mencukur rambut, memotong kuku, dan menanggalkan pakaian tawanan juga menunjukkan adanya proses perubahan status. Dalam banyak budaya Timur Dekat Kuno, tindakan-tindakan simbolik semacam ini sering berkaitan dengan proses pemurnian atau transisi identitas. Dalam konteks Ulangan 21, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai tanda bahwa perempuan tawanan tidak lagi berada dalam status tawanan perang yang dapat diperlakukan secara bebas oleh pemenang perang, tetapi sedang berada dalam proses menuju status baru sebagai anggota rumah tangga Israel (Hatton, 2020)

Bagian paling penting dari struktur hukum ini terdapat pada ayat 14, yang menyatakan bahwa apabila laki-laki tersebut tidak lagi menginginkan perempuan itu, maka ia harus membiarkannya pergi dengan bebas dan tidak boleh menjualnya sebagai budak. Ketentuan ini merupakan pembatasan yang sangat signifikan terhadap kekuasaan laki-laki Israel. Dalam praktik umum dunia Timur Dekat Kuno, tawanan perang sering diperlakukan sebagai properti yang dapat diperjualbelikan atau dipaksa menjadi budak. Namun, hukum ini secara eksplisit

melarang praktik tersebut (Fletcher, 1990). Larangan ini menunjukkan bahwa perempuan tawanan tidak boleh diperlakukan sebagai objek ekonomi, tetapi harus diakui sebagai pribadi yang memiliki martabat. Dalam perspektif teologi kitab Ulangan, regulasi ini mencerminkan prinsip bahwa kehidupan sosial Israel harus berada di bawah otoritas hukum Allah, bahkan dalam situasi ekstrem seperti peperangan. Christopher J. H. Wright menjelaskan bahwa banyak hukum Taurat berfungsi sebagai bentuk pembatasan terhadap praktik sosial yang sudah ada, bukan sebagai legitimasi terhadap praktik tersebut (Hatton, 2020). Oleh karena itu, struktur hukum dalam Ulangan 21:10–14 dapat dipahami sebagai upaya untuk mengendalikan realitas perang yang keras dengan prinsip etika yang lebih manusiawi. Dengan demikian, analisis struktur teks menunjukkan bahwa hukum ini tidak sekadar menggambarkan praktik patriarkal dalam masyarakat kuno, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme regulatif yang membatasi kekuasaan laki-laki dan memberikan perlindungan tertentu bagi perempuan tawanan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Taurat berupaya menghadirkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam konteks sosial yang sangat kompleks, yaitu peperangan dalam masyarakat Israel kuno (Christopher J.h., 1993).

21:10–14

Analisis terminologi Ibrani dalam Ulangan 21:10–14 menunjukkan bahwa pilihan kata dalam teks ini memiliki makna yang penting untuk memahami maksud hukum tersebut. Salah satu istilah yang menonjol terdapat dalam ayat 11, yaitu *'ēšet yefat-to'ar* (אִשָּׁה יְפֹת־תֹּאֵר) yang secara harfiah berarti “perempuan yang indah rupa”. Istilah ini menunjukkan bahwa ketertarikan laki-laki Israel terhadap perempuan tawanan muncul dari daya tarik fisik yang terlihat dalam konteks peperangan. Penggunaan frasa ini menggambarkan realitas manusiawi dalam situasi perang, di mana seorang prajurit dapat tertarik kepada tawanan yang dianggap cantik (OFM, 1980). Namun, teks tidak berhenti pada penggambaran ketertarikan tersebut, melainkan segera memberikan batasan hukum mengenai bagaimana ketertarikan itu harus direspons. Selanjutnya, ayat 12 menyebutkan beberapa tindakan simbolik yang harus dilakukan terhadap perempuan tawanan sebelum ia dapat menjadi istri, yaitu mencukur rambut (*gillēhâ et-rō'šâ*), memotong kuku, dan menanggalkan pakaian tawanan (*sārah et-šimlat šibyāh*). Dalam analisis leksikal, kata kerja *galach* yang berarti “mencukur” sering digunakan dalam konteks ritual atau perubahan status dalam masyarakat Israel kuno. Tindakan mencukur rambut dalam berbagai tradisi Timur Dekat Kuno dapat menandakan masa berkabung, pemurnian, atau transformasi identitas. Demikian pula tindakan memotong kuku dapat dipahami sebagai bagian dari proses simbolik yang menandai perubahan kondisi hidup seseorang.

Selain itu, frasa “menanggalkan pakaian tawanan” memiliki makna yang signifikan secara sosial. Pakaian dalam budaya kuno sering kali berfungsi sebagai penanda identitas sosial seseorang. Dengan menanggalkan pakaian tawanan, perempuan tersebut secara simbolis meninggalkan identitas lamanya sebagai tawanan perang dan memasuki tahap transisi menuju identitas baru dalam rumah tangga Israel. Dengan kata lain, teks ini tidak menggambarkan proses pengambilan perempuan secara langsung sebagai istri, melainkan sebuah proses perubahan status yang berlangsung secara bertahap. Ayat 13 kemudian menyebutkan bahwa perempuan tersebut harus tinggal di rumah laki-laki Israel dan meratapi ayah dan ibunya selama satu bulan penuh. Istilah yang digunakan untuk meratap menunjukkan praktik berkabung yang dikenal luas dalam budaya Timur Dekat Kuno. Masa berkabung ini tidak hanya memiliki fungsi emosional, tetapi juga berfungsi sebagai masa transisi sosial. Perempuan tersebut diberi kesempatan untuk memproses kehilangan keluarga dan komunitas asalnya sebelum memasuki kehidupan baru. Hal ini menunjukkan bahwa teks mengakui dimensi kemanusiaan perempuan tawanan dan tidak semata-mata memperlakukannya sebagai objek dari keinginan laki-laki Israel. Makna penting lainnya muncul dalam ayat 14 melalui larangan menjual perempuan tersebut sebagai budak apabila laki-laki Israel tidak lagi menginginkannya (Kayaman, 2023). Dalam teks Ibrani digunakan kata kerja yang menegaskan bahwa perempuan tersebut harus “dibiarkan pergi dengan bebas”. Larangan ini diperkuat dengan penegasan bahwa laki-laki Israel tidak boleh “memperlakukannya sebagai barang dagangan”. Istilah yang digunakan dalam konteks ini mengandung konotasi ekonomi yang biasanya berkaitan dengan perdagangan budak dalam masyarakat kuno. Dengan melarang tindakan tersebut, hukum Taurat secara eksplisit membatasi kemungkinan eksploitasi ekonomi terhadap perempuan tawanan. Jika dilihat dalam konteks hukum Timur Dekat Kuno, ketentuan ini memiliki signifikansi yang besar. Dalam banyak praktik budaya pada masa itu, tawanan perang sering dianggap sebagai properti milik pemenang perang yang dapat dijual, diwariskan, atau dipaksa menjadi budak. Namun dalam teks ini, perempuan tawanan yang telah melalui proses integrasi dalam rumah tangga Israel tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Taurat memberikan perlindungan tertentu terhadap martabat manusia, bahkan bagi orang asing yang berasal dari bangsa lain (Rey, 2016).

Dengan demikian, analisis terminologi Ibrani dalam Ulangan 21:10–14 menunjukkan bahwa teks ini tidak hanya berbicara tentang relasi perkawinan antara laki-laki Israel dan perempuan tawanan, tetapi juga menggambarkan proses perubahan identitas sosial, masa transisi emosional, serta pembatasan terhadap eksploitasi manusia dalam konteks peperangan. Melalui pilihan kata dan simbol-simbol yang digunakan, teks ini menegaskan bahwa

perempuan tawanan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus diperlakukan dalam kerangka hukum yang mengakui kemanusiaannya.

Konteks Sosial-Historis Timur Dekat Kuno dan Praktik Tawanan Perang

Kajian sosial-historis terhadap dunia Timur Dekat Kuno menunjukkan bahwa praktik penawanan dalam peperangan merupakan fenomena yang sangat umum dalam masyarakat kuno. Dalam berbagai catatan sejarah dari wilayah Mesopotamia, Asyur, dan Babilonia, perempuan tawanan sering diperlakukan sebagai bagian dari hasil rampasan perang. Mereka dapat dijadikan budak rumah tangga, gundik, atau bahkan diperdagangkan sebagai komoditas ekonomi oleh pihak pemenang perang. Dalam banyak kasus, tawanan perang tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas sehingga mereka berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi (Pasang, 2019). Dalam konteks tersebut, hukum yang terdapat dalam Ulangan 21:10–14 muncul sebagai bentuk regulasi yang mencoba mengatur realitas sosial tersebut. Teks ini mengakui bahwa dalam peperangan Israel dapat memperoleh tawanan, namun hukum Taurat tidak membiarkan situasi tersebut berlangsung tanpa batasan etis. Sebaliknya, teks ini menetapkan aturan yang mengendalikan tindakan laki-laki Israel terhadap perempuan tawanan, sehingga praktik yang umum terjadi dalam peperangan kuno tidak berkembang menjadi eksploitasi yang tidak terkendali. Salah satu perbedaan penting antara hukum Taurat dan praktik budaya Timur Dekat Kuno terlihat dalam ketentuan mengenai masa berkabung selama satu bulan (Chan, 2013). Dalam banyak budaya kuno, tawanan perang biasanya langsung dimanfaatkan oleh pihak pemenang tanpa adanya masa transisi atau pertimbangan terhadap kondisi emosional mereka. Namun dalam hukum Ulangan, perempuan tawanan diberi kesempatan untuk meratapi orang tuanya selama satu bulan penuh. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Taurat memberikan pengakuan terhadap dimensi kemanusiaan tawanan perang, khususnya terhadap pengalaman kehilangan keluarga dan komunitas asal mereka (Sinaga, 2025).

Selain itu, hukum dalam Ulangan juga melarang eksploitasi ekonomi terhadap perempuan tawanan setelah mereka berada dalam rumah tangga Israel. Dalam ayat 14 disebutkan bahwa apabila laki-laki Israel tidak lagi menginginkan perempuan tersebut, maka ia harus membiarkannya pergi dengan bebas dan tidak boleh menjualnya sebagai budak. Ketentuan ini sangat kontras dengan praktik umum dalam masyarakat kuno, di mana tawanan perang sering diperlakukan sebagai properti yang dapat diperjualbelikan (M.Th, 2021). Dengan demikian, hukum ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap kekuasaan laki-laki Israel dalam memperlakukan tawanan perang. Dalam perspektif historis, hukum seperti ini mencerminkan upaya tradisi Deuteronomistik untuk membentuk identitas sosial Israel yang

berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Kitab Ulangan secara keseluruhan menekankan bahwa kehidupan umat Israel harus diatur oleh hukum Allah, bahkan dalam konteks yang ekstrem seperti peperangan. Oleh karena itu, hukum mengenai perempuan tawanan dapat dipahami sebagai bagian dari sistem etika yang berusaha menanamkan nilai keadilan dan tanggung jawab moral dalam kehidupan sosial Israel. Dengan mempertimbangkan konteks sosial-historis Timur Dekat Kuno, teks Ulangan 21:10–14 tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai legitimasi terhadap sistem patriarkal atau dominasi laki-laki (Blenkinsopp & Pressler, 1995). Sebaliknya, hukum tersebut menunjukkan adanya upaya regulatif untuk membatasi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan kekerasan dan eksploitasi terhadap tawanan perang. Dengan demikian, teks ini mencerminkan dinamika etika dalam hukum Taurat yang berusaha menghadirkan prinsip kemanusiaan dalam realitas sosial yang kompleks pada masa Israel kuno.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis eksegesis, kajian terminologi Ibrani, serta penelaahan konteks sosial-historis Timur Dekat Kuno, dapat disimpulkan bahwa Ulangan 21:10–14 merupakan bentuk regulasi hukum yang bersifat progresif dan bukan legitimasi terhadap praktik patriarkal atau eksploitasi perempuan tawanan. Struktur hukum yang bertahap—dimulai dari situasi perang, proses transisi, hingga ketentuan pembebasan—menunjukkan adanya upaya sadar untuk mengendalikan tindakan laki-laki Israel melalui mekanisme hukum yang membatasi dorongan spontan, termasuk melalui masa berkabung satu bulan yang mengakui dimensi emosional dan kemanusiaan perempuan. Analisis istilah Ibrani seperti *'ēšet yefat-to'ar* serta tindakan simbolik seperti mencukur rambut, memotong kuku, dan menanggalkan pakaian tawanan memperlihatkan bahwa teks ini tidak sekadar mengatur relasi perkawinan, tetapi juga menggambarkan proses transformasi identitas dan pemulihan martabat manusia. Dalam perbandingannya dengan praktik umum di dunia Timur Dekat Kuno yang cenderung mengeksploitasi tawanan perang sebagai komoditas ekonomi atau objek kekuasaan, hukum ini justru menghadirkan pembatasan yang signifikan, terutama melalui larangan menjual perempuan tersebut dan keharusan untuk membebaskannya apabila tidak lagi diinginkan. Dengan demikian, teks ini mencerminkan fungsi hukum Taurat sebagai instrumen etis yang berupaya menanamkan nilai keadilan, tanggung jawab moral, dan penghargaan terhadap kemanusiaan di tengah realitas sosial yang keras dan kompleks. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya semakin memperkuat pendekatan integratif antara eksegesis teks Ibrani, analisis literer, dan rekonstruksi sosial-historis sehingga penafsiran terhadap teks-teks

biblika tidak terjebak dalam pembacaan yang parsial atau anahronistik, serta mendorong gereja dan lembaga pendidikan teologi untuk mengembangkan pendekatan hermeneutis yang kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab, sehingga teks-teks yang sering dianggap problematis dapat dipahami secara lebih adil, mendalam, dan relevan bagi pergumulan etika serta kehidupan iman masa kini.

DAFTAR REFERENSI

- Blenkinsopp, J., & Pressler, C. (1995). The view of women found in the Deuteronomic family laws. *Journal of Biblical Literature*, 114(3), 492. <https://doi.org/10.2307/3266270>
- Chan, A. H. Y. (2013a). Etika dalam narasi Perjanjian Lama. *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 14(2), 199-220. <https://doi.org/10.36421/veritas.v14i2.284>
- Christopher, J. H. (1993). *Hidup sebagai umat Allah*. BPK Gunung Mulia.
- Damanik, P. D. J. J. (2024). *14 bukti Roh Kudus adalah Allah*. Penerbit Andi.
- Fletcher, V. H. (1990). *Lihatlah sang manusia!*. BPK Gunung Mulia.
- Gea, E., & Tarigan, N. B. (2026). *Etika Kristen: Pendekatan filosofis, teologis, dan antaragama untuk pengambilan keputusan etis*. Star Digital Publishing.
- Hatton, R. G. B., & H. A. (2020). *Pedoman penafsiran Alkitab Kitab Ulangan*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Kayaman, M. F. (2023). Kedudukan janda dalam hukum Taurat dan hukum Timur Dekat kuno. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 8(1), 101-116. <https://doi.org/10.30648/dun.v8i1.933>
- OFM, D. C. G. (1980). *Pengantar ke dalam Perjanjian Lama*. PT Kanisius.
- Park, S., & Sim, Z. M. (2022). Tolerance as implicit order: Militias and sexual violence as practice in Indonesian counterinsurgency operations. *Journal of Intervention and Statebuilding*, 16(1), 18-39. <https://doi.org/10.1080/17502977.2020.1838760>
- Pasang, A. (2019). *Teologi Perjanjian Lama*. Feniks Muda Sejahtera.
- Reeder, C. A. (2017). Deuteronomy 21:10-14 and/as wartime rape. *Journal for the Study of the Old Testament*, 41(3), 313-336. <https://doi.org/10.1177/0309089216661171>
- Rey. (2016). Reexamination of the foreign female captive: Deuteronomy 21:10-14 as a case of genocidal rape. *Journal of Feminist Studies in Religion*, 32(1), 37. <https://doi.org/10.2979/jfemistudreli.32.1.04>
- S. B., M. Th., & M. Div. (2021). *John Wesley: Manusia dibenarkan, dikuduskan, dan disempurnakan*. PBMR ANDI.

- Setiawidi, A. (2019). Menjembatani teks dan konteks: Membangun teologi Perjanjian Lama kontekstual di Indonesia. *Indonesian Journal of Theology*, 5(2), 256-273. <https://doi.org/10.46567/ijt.v5i2.30>
- Sinaga, H. (2025). Perlindungan terhadap orang asing: Hermeneutika kontekstual Kitab Perjanjian dan Hukum Deuteronomium. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 10(1), 485-498. <https://doi.org/10.30648/dun.v10i1.1982>
- Situmorang, J. (2024). *Mengenal dunia Perjanjian Lama, memahami peristiwa-peristiwa sejarah, politik dan motivasi seputar dunia Perjanjian Lama*. Penerbit Andi.
- Zega, B. D., & Hutapea, J. (2025). Teologi perang dalam Ulangan 20:12-13: Studi kasus dan aplikasinya dalam kehidupan Gereja kontemporer. *MODERATE: Journal of Religious, Education, and Social*, 2(2), 85-102. <https://doi.org/10.46362/moderate.v2i2.17>